



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 37/B.II/HK/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan program peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu dilakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna di pandang perlu membentuk Panitia dan Pengajar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia dan menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Narasumber dan Moderator dalam penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut;
- a. melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri,
 - b. menyiapkan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
- Narasumber dan Moderator mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan materi Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri
 - b. mendampingi narasumber dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dengan Pihak Ketiga dan Lembaga Internasional Tahun 2009 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan 31 Juni 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal // - 5 - 2009

GOVERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.25.30 Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov Lampung	Koordinator	300.000,-	
3.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
5.	Kabag Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kabag Administrasi Perangkat Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kabag Pemerintahan Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Kerjasama Luar Negeri dan Pihak Ketiga Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubbag Perangkat Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Rita Purnama (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Bagus Harisma Bramado (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Asmalah Dewi (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Subono Yudianto (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Devi Komalasari Yusri, SE (NSU pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	Muhammad Fahri (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
18.	Iwan Susanto (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
19.	Imam Ambari (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

SUSUNAN NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG

NO.	NARASUMBER	JAM PELAJARAN	HONORARIUM NARASUMBER/ JAM PELAJARAN (Rp)	MODERATOR	HONORARIUM MODERATOR/ JAM PELAJARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Depdagri RI	2 Jam	200.000,-	Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	75.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.25.30 Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	2 Jam	90.000,-			

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU